

FUNGSI HUKUM DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI DI INDONESIA

Oleh :
Himawan Estu Bagijo*)

Tipologi pembangunan ekonomi secara garis besar dapat dirumuskan ke dalam dua bentuk utama, yaitu Model Ekonomi Berencana dan Model Ekonomi Pasar. Pada masing-masing model, peran dan fungsi hukum mempunyai karakter yang spesifik. Dengan system Ekonomi Berencana, hukum berfungsi sebagai acuan bagi model perkembangan ekonomi yang dicita-citakan. Dengan lain perkataan hukum merupakan "Legal Framework of Economic Policy". Dalam hal ini posisi hukum berada di atas (mendahului) perkembangan ekonomi. Berbeda dengan system Ekonomi Pasar, yang menempatkan hukum sebagai perangkat yang memberikan jaminan hukum terhadap setiap perkembangan hubungan hukum dalam masyarakat. Hukum lebih berfungsi sebagai "a tool of sosial control". Oleh karena itu kedudukan hukum berada di bawah (mengikuti) perkembangan ekonomi. Secara historik, kedua model system ekonomi pernah dan/atau masih dianut di Indonesia. Penerapan kedua model system ekonomi dalam pembangunan nasional sekarang ini telah menempatkan hukum sebagai instrumen rekayasa sosial sekaligus menjadi instrumen pengendali masyarakat. Pendek kata hukum sebagai "agent of development".

1. Latar Belakang

Pada tanggal 11 Maret 1966, dengan ditandai oleh Super Semar, lahirlah suatu pola pemerintahan yang dinamakan Orde baru. Sebagai suatu tatanan kahidupan bernegara, Orde Baru lahir oleh karena kebutuhan masyarakatnya. Situasi yang melatarbelakangi lahirnya Orde Baru boleh dikatakan merupakan suatu suasana Politik yang *progresif revolusioner* (Soetandyo, 1994, h. 219). Hal ini nampak dalam berbagai kebijakan yang ditetapkan oleh penguasa negara masa sebelumnya (Orde Lama) di berbagai sektor kehidupan.

Pada bidang hukum, kebijakan penguasa diarahkan pada pembentukan hukum yang mendukung tujuan-tujuan revolusi. Sebagai contoh, yaitu PENPRES No. 11/1963 tentang Subversi digunakan untuk menghukum orang-orang yang tidak sejalan dengan tujuan revolusi. Di sisi lain adanya kebijakan penggantian produk-produk hukum kolonial dengan produk hukum dalam negeri. Misalnya : diberlakukannya

Burgerlijk Wetboek (BW) hanya berbagai buku Hukum (pedoman) oleh Surat Edaran Mahkamah Agung tanggal 5 September 1963. tidak diberlakukannya ketentuan dalam buku II BW oleh UU no. 5 tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria (Soetandyo, 1994, h. 212-213).

Pada bidang Ekonomi, kebijakan penguasa negara diarahkan pada pembangunan ekonomi kerakyatan dengan tumpuan kemampuan diri sendiri (BERDIKARI). Berdirinya sejumlah perusahaan negara yang bergerak di berbagai sektor sebagai lembaga pengembang kegiatan perekonomian; Nasionalisasi Perusahaan Asing yang ada di Indonesia. Warna kebijakan hukum di bidang perekonomian ini menjadikan Indonesia negara yang kebijakan hukum ekonominya dinamakan *ekonomi terpimpin (state policy)*.

Berbeda dengan pendahulunya, Pemerintah Orde Baru mencoba menawarkan suatu bentuk kebijakan yang berbeda. Di awal tampilnya Orde baru ditandai dengan langkah pembenahan bidang perundang-undangan, yaitu dengan ditetapkannya TAP MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang Tata Urutan peraturan perundang-undangan. Hal ini dilakukan sebagai

*)Penulis adalah Dosen Fakultas Hukum UNAIR dan Dosen Luar Biasa Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya